

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

LEGAL PROTECTION AGAINST THE MAKING OF AN AGREEMENT ON SEPARATION OF ASSETS IN MIXED MARRIAGE

Reza Viera Adeline¹, Shabina Adha Ayumitha Mashud², Yeremia Rava³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: rezaviera46@gmail.com, ayymithh88@gmail.com, yeremiaravamaki@gmail.com

ABSTRAK

Terkait pelaksanaan perkawinan tentu memicu akibat hukum terhadap perkawinan terutama terkait pemisahan atau percampuran harta suami dan istri. Pemisahan harta dalam konteks perkawinan ini pastinya diawali dari langkah membuat akta otentik mengenai perjanjian kawin yang dibentuk notaris dengan berdasarkan kesepakatan pihak terkait dengan tetap mengacu pada aturan undang-undang seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau pada Kompilasi Hukum Islam, baik yang dibuat sebelum, pada saat, ataupun sesudah perkawinan. Perjanjian kawin ini dalam perbuatannya perlu terdapat perlindungan hukum pada harta bawaan istri ataupun suami. Berdasarkan dasar tersebut, maka "Perlindungan Hukum terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran" dijadikan judul penelitian ini dan bagaimana kewenangan Notaris terhadap pembuatan perjanjian pemisahan harta. Metode pendekatan yuridis normatif dipergunakan pada penelitian ini dengan memanfaatkan spesifikasi penelitian diskriptif analisis yang dari penelitian akan disimpulkan secara umum dari obyek penelitian. Mengacu pada hasil penelitian, maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum pada harta suami atau istri dibutuhkan supaya istri terlindungi dari *beschikking* atas barang milik istri atau *beheer* dari suami, dan supaya barang yang dibawa istri maupun suami dalam perkawinan di luar persatuan harta kawin. Notaris memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam membuat akta perjanjian kawin sebagai akta otentik dengan kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kawin, Harta Perkawinan

ABSTRACT

*Regarding the implementation of marriage, it certainly triggers legal consequences for marriage, especially related to the separation or mixing of husband and wife's property. The separation of property in the context of marriage certainly begins with the step of making an authentic deed regarding the marriage agreement formed by a notary based on the agreement of the relevant parties while still referring to the rules of law such as the Criminal Code, Law Number 1 of 1974 or in the Compilation of Islamic Law, whether made before, during, or after the marriage. This marriage agreement needs to have legal protection on the inherited property of the wife or husband. Based on this basis, "Legal Protection against the Making of Property Separation Agreement in Mixed Marriage" is the title of this research and how the Notary has authority over the making of property separation agreement. The normative juridical approach method is used in this study by utilizing the specifications of the descriptive research analysis from which the research will be concluded in general from the research object. Referring to the results of the research, it can be concluded that legal protection of the husband's or wife's property is needed so that the wife is protected from *beschikking* of the wife's property or *beheer* from the husband, and so that the goods brought by the wife or husband in marriage outside the union of marital property. The Notary has the responsibility and authority to make a marriage*

Artikel

agreement deed as an authentic deed with permanent legal force in accordance with Article 15 and Article 16 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position.

Keywords: *Legal Protection, Marriage Agreement, Marital Property*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah hak membentuk keluarga. Masing-masing orang memiliki hak untuk membentuk keluarga serta meneruskan keturunan lewat perkawinan sah, sebagaimana Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Keluarga terbentuk setelah perkawinan dan memiliki hubungan hukum antara pasangan dan suami mereka, termasuk kepemilikan harta bersama. Dengan dilangsungkannya perkawinan, perjanjian istri dan suami guna menjalankan tindakan hukum menjadi jelas. Perkawinan, yang dipaparkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, berarti ikatan lahir batin diantara wanita dengan pria yang merupakan suami istri agar bisa terbentuk keluarga yang kekal serta penuh kebahagiaan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu sumber hukum perkawinan ialah Undang-Undang Perkawinan. Menurut *Lex Posterior Derogate Lege Priori*, landasan seluruh aturan perkawinan pada KUHP tidak berlaku semenjak diundangkan. Apakah hal tersebut asas atau standar hukum perkawinan, perceraian, dan kehidupan keluarga adalah semua yang diatur oleh hukum ini, yang merupakan kesatuan aturan perkawinan. Kebanyakan orang yang telah menikah tidak mempersoalkan konsekuensi pernikahan mereka, salah satu dari mereka berpikir bahwa pernikahan hanyalah ikatan antara dua keluarga.

Harta bersama dan juga harta bawaan sangat penting pada konteks perkawinan campuran. Harta bawaan seperti mahar, hibah, warisan, dan hadiah ialah harta yang dimiliki sebelum menikah, sedangkan harta yang didapat sepanjang perkawinan disebut harta bersama. Jika tidak dilakukan dengan benar, pembagian harta ini dapat menyebabkan konflik. Perkawinan dibentuk pasangan suami istri sebelum menikah dalam rangka mengatur hak dan kewajiban mereka terhadap harta benda. Ini dimaksudkan untuk melindungi hak harta seseorang selama perkawinan. Jika terjadi konflik di kemudian hari, perjanjian ini dapat digunakan sebagai referensi. Perjanjian berupa pemisahan harta membagi harta yang dimiliki setiap pasangan sebelum dan sesudah pernikahan. Tujuannya adalah agar tanggung jawab hukum hanya berdampak pada harta milik individu, sehingga masalah hukum tidak berdampak pada aset pasangan. Masyarakat kita mengakui pencampuran harta dalam perkawinan. Pasangan suami istri yang menikah tidak selalu berbicara tentang harta perkawinan. Karena beberapa orang percaya bahwa menikah adalah bagian dari hidup mereka selamanya. Karena mereka memiliki kepercayaan dan pemahaman yang kuat satu sama lain, calon pasangan suami istri belum mengantisipasi bahwa permasalahan tersebut akan mengganggu mereka untuk menghindari perselisihan hak. Pencampuran harta bersama kadang-kadang adalah permasalahan khusus sebab bisa menyebabkan perselisihan. Pengaturan terkait batasan-batasan mengenai hak yang dimiliki suami, hak apa yang dimiliki istri serta sesuatu milik keduanya yaitu suami istri belum menjadi perhatian bagi mereka. Namun, jika berlangsungnya perkawinan tidak selaras harapan serta berikutnya mengalami perceraian, maka mereka akan mempertanyakan hak-hak pihak lain, khususnya mengenai pembagian harta perkawinan.

Dipaparkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi dari perkawinan yakni ikatan lahir batin diantara wanita dan seseorang lelaki yang menjadi suami

Artikel

istri dan dimaksudkan agar bisa terbentuk keluarga kekal serta penuh kebahagiaan atas dasar sila pertama Pancasila. Perikatan ini telah dibahas pada sebuah hukum yang ada di masyarakat, yang diistilahkan dengan Hukum Perkawinan yakni beragam kebijakan yang terhimpun dalam pengaturan dan pemberian sanksi terhadap tingkah laku manusia pada suatu perkawinan. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, tata cara dan aturan keabsahan sebuah perkawinan merujuk kepada hukum adat di daerah terkait ataupun hukum agama para pihak yang hendak menjalankan perkawinan, dengan demikian bisa diketahui tata cara sebuah perkawinan cenderung tidak sama berdasarkan agama yang dipercaya. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan ini sebagai acuan agar bisa tercipta kepastian hukum akibat sebuah perkawinan termasuk berdasarkan segi harta benda, status hukum didalamnya, dan hukum keluarga.

Di era globalisasi seperti saat ini selain perkawinan antara warga negara Indonesia, sudah banyak ditemukan perkawinan campuran yang mana di zaman dahulu perkawinan campuran ini dimaknai sebagai perkawinan beda agama tetapi terjadi banyak perubahan pada perkembangan hukum di setiap zaman sebab perubahan dan perkembangan ini termasuk hal mutlak dan dengan demikian menjadi definisi atau rumusan dari hukum perkawinan yang perlu mendatangkan nilai yang merujuk pada keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Perkawinan campuran telah menyebar ke semua lapisan masyarakat di tanah air. Mobilitas manusia telah meningkat sebagai akibat dari globalisasi informasi, ekonomi, dan transformasi. Migrasi antar negara yang dilaksanakan seseorang memungkinkan orang untuk bertemu dan menjalankan komunikasi dengan orang-orang dari banyak suku bangsa dengan beragam kebiasaan, agama, dan budaya. Penduduk sebuah negara dapat menikah dengan orang asing yang berdomisili tetap atau sementara karena pertemuan dan komunikasi ini, yang menyebabkan perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan memuat pengaturan mengenai perkawinan campuran, dimana secara ringkas menyatakan: "Yang dinamakan perkawinan campuran yakni perkawinan antar dua orang di negara Indonesia yang taat terhadap hukum berbeda, sebab beda secara kewarganegaraan dan ada pihak yang mempunyai kewarganegaraan asing dan pihak lainnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia" dengannya Undang-Undang Perkawinan sudah memberi penjelasan perkawinan campuran adalah yang dilangsungkan WNI dengan WNA bukan perkawinan beda agama. Masalah yang akan dihadapi nantinya di antaranya menyangkut kewarganegaraan, anak, warisan dan kewarganegaraan ketiga pihak. Baik KUHPerdata ataupun Undang-Undang Perkawinan memuat pengaturan mengenai pembuatan perjanjian kawin pada saat atau sebelum keberlangsungan perkawinan. Untuk memberi kepastian hukum untuk kedua pihak, perkembangan hukum terkait perkawinan campuran yang bisa memberi dampak terhadap harta yang dimiliki pasangan. Perjanjian kawin dalam pandangan hukum termasuk bagian perjanjian yang sifatnya integrah, yang memiliki syarat sah berupa taat terhadap pasal 1320 KUHP, dengan berisikan syarat perjanjian: sepakat orang yang cakap hukum, mengikatkan diri, atas sesuatu hal, serta atas sebuah sebab halal (Pasal 1313 KUHP).

Perjanjian perkawinan adalah media dalam menjalankan perlindungan atas harta mempelai. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka para pihak bisa menetapkan semua harta bawaan. Semenjak awal apakah ditemukan pemisahan harta perkawinan ataupun terdapat harta bersama, naum ada pembahasan langkah pembagian ketika ada perceraian yang terjadi. Harta bawaan tiap istri atau suami dan juga harta benda yang didapat sebagai warisan ataupun hadiah, yakni di bawah penguasaannya sendiri-sendiri selama tidak ada penentuan para pihak terkait hal lainnya. Perjanjian perkawinan juga bisa menjadi sarana dalam menekan perceraian. Demikian tersebut di antaranya memberi perlindungan hukum pada harta bawaan suami maupun istri. Bila diperjanjikan semenjak awal terdapat perceraian maka ada pembebanan

Artikel

terhadap satu pihaknya melalui sebuah kewajiban yang berpikir ulang dalam melaksanakan pengajuan cerai. Dikarenakan perceraian sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki dalam kehidupan keluarga. Akan ada pemikiran panjang bagi mereka yang memang sebatas bertujuan untuk mengincar harta ketika diberikan perjanjian kawin. Tentunya klausul itu dapat ditolak sebab tidak bisa dicapai tujuannya serta tentunya bisa dikelompokkan sebagai pelanggaran kesusilaan. Pembuatan perjanjian kawin, dilaksanakan termasuk berwujud akta atau tertulis, termasuk sebagai akta otentik atau dibawah tangan yang dibentk pejabat berwenang. Akta sebagai surat yang disertai tanda tangan dengan didalamnya berisikan beragam peristiwa sebagai landasan perikatan ataupun hak, serta secara sengaja dibuat semenjak awal untuk pembuktian.¹

Perjanjian kawin dalam hal ini dinilai sebagai suatu hal yang menodai kepercayaan dan juga kesakralan perkawinan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Terdapat pemahaman hal itu sebab karena lembaga perkawinan sebagai institusi sakral yang memiliki hubungan hukum dan religius. Sejauh ini, ada anggapan perjanjian kawin hanya untuk mencampurkan atau memisahkan harta isteri dan suami, sehingga orang yang bersedia menandatangani hanya sedikit. Berikutnya terutama di negara Indonesia maupun negara timur yang lain, dimana perjanjian kawin termasuk hal-hal yang tidak umum dijalankan serta bisa termasuk permasalahan sensitif saat terdapat calon pasangan yang melaksanakan pengajuan usulan pembuatannya. Dampaknya, pihak yang membuat usulan untuk dibuatnya perjanjian kawin disebut menjadi seseorang yang “pelit”.

Pembuatan perjanjian pemisahan harta perkawinan campuran di Indonesia dapat dipahami dari beberapa aspek penting:

1. Pemisahan Harta Bawaan dan Harta Bersama

Termasuk hal sangat penting yakni perjanjian pemisahan harta yang ditujukan dalam rangka memisahkan harta bersama dan harta bawaan, sehingga setiap pihak memiliki harta yang jelas dan tidak bercampur. Hal ini dapat menghindari sengketa harta di masa depan dan memastikan hak-hak masing-masing pihak².

2. Kewajiban dan Hak dalam Perkawinan

Perjanjian pemisahan harta dapat menjelaskan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam perkawinan, seperti tanggung jawab atas hutang dan hak menjual harta kekayaan tanpa persetujuan pasangan³.

3. Warisan dan Pemilikan Tanah

Sehubungan perkawinan campuran, perjanjian pemisahan harta juga harus mempertimbangkan warisan dan pemilikan tanah. WNI yang menikah dengan WNA hanya dapat memiliki hak sewa atas tanah atau hak guna bangunan di Indonesia serta harus terdapaat izin atau persetujuan dari presiden.

4. Kepastian Hukum dan Penghindaran Sengketa

Dengan membuat perjanjian pemisahan harta, pasangan perkawinan campuran bisa menciptakan kepastian hukum untuk pihak secara keseluruhan dan pihak ketiga. Hal ini

¹ Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*,” 2009, https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/akasia/index.php?p=show_detail&id=11461&keywords=.

² Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri et al., “*Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Harta Kekayaan Pasangan Suami Istri*,” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 4 (2023): 258–73.

³ Legalitas.org, “*Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta*,” Legalitas.org, accessed February 28, 2025, <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta>.

Artikel

dapat menghindari sengketa harta yang sering timbul dalam perceraian dan memastikan bahwa harta bersama akan terpisah milik masing-masing⁴.

5. Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Perjanjian pemisahan harta yang dibuat sesudah perkawinan dilangsungkan sah dan mengikat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan serta Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Hal ini menunjukkan bahwasanya perjanjian ini memiliki akibat hukum yang jelas terhadap kepemilikan harta bersama. Sehingga membentuk perjanjian pemisahan harta perkawinan campuran di Indonesia sangat penting untuk memastikan hak-hak masing-masing pihak, menghindari sengketa harta, dan menciptakan kepastian hukum dalam perkawinan campuran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran?
2. Bagaimana Kewenangan Notaris terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta?

C. Metode

Studi ini memanfaatkan metode pendekatan yuridis normatif melalui spesifikasi penelitian yang sifatnya deskriptif analisis untuk nantinya dimunculkan kesimpulan umum dari objek penelitian. Data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder atau penelitian kepustakaan terpilih akan dihimpun secara sistematis.⁵ Analisis masalah memakai Teori Triadism Law atau teori kepastian hukum dari Gustav Radburch dan teori perlindungan hukum oleh Roscou Pound.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum diistilahkan berdasarkan paparan Soedikno Mertokusumo sebagai semua kebijakan mengenai perilaku yang berlaku pada sebuah kehidupan bersama, dengan pelaksanaan yang bisa dipaksakan disertai sebuah sanksi⁶. Definisi dari perlindungan hukum yakni pengayoman yang diberikan untuk HAM yang telah merugi karena orang lain serta pemberian perlindungan ini untuk semua khalayak luas supaya bisa menikmati seluruh hak yang disediakan hukum⁷. Perlindungan hukum merujuk paparan Muchsin yaitu kegiatan perlindungan seseorang melalui kaidah dan nilai yang kemudian diserasikan dan menjadi tindakan atau sikap untuk menciptakan ketertiban bagi pergaulan hidup antar sesama manus.⁸ Sementara Muktie A. Fadjar memberikan pemaparan bahwa perlindungan hukum sebagai penyempitan makna dari perlindungan, sehubungan dengan ini yaitu sebatas perlindungan dari hukum semata. Perlindungan yang sudah adan akan diberikan hukum, sehubungan terdapatnya hak dan kewajiban, sehubungan hal itu yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum didalam interaksinya antar manusia dan juga lingkungan

⁴ Farras Nafisa and Susilowati Suparto, "Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2024): 28–40.

⁵ Soeryono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," *Universitas Indonesia Press*, 2007, hlm. 5.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2014).

⁸ Muchsin Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia," *Universitas Sebelas Maret*, 2003.

sekitarnya. Manusia dalam perannya sebagai subjek hukum, mempunyai kewajiban dan hak dalam menjalankan tindakan hukum. Perlindungan hukum adalah seluruh usaha untuk memenuhi hak dan juga memberi bantuan dalam rangka memberi rasa aman pada korban dan/atau saksi. Adanya perlindungan hukum untuk korban termasuk bagian perlindungan masyarakat yang bisa diwujudkan dalam bentuk yang beragam yakni lewat pemberian bantuan hukum, pelayanan medis, restitusi, dan pemberian kompensasi. Pemberian perlindungan hukum pada subyek hukum ke bentuk perangkat, baik yang sifatnya represif ataupun preventif dan baik yang tertulis ataupun lisan. Bisa dikatakan perlindungan hukum tampak menjadi sebuah gambaran sendiri dari fungsi hukum tersebut, dimana mempunyai konsep hukum tertentu yang mampu memberi sebuah ketertiban, kemanfaatan, kepastian, keadilan, serta kedamaian.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum termasuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dengan adanya aturan undang-undang serta didalamnya bisa disertai pemaksaan lewat sanksi yang diberikan. Ada dua hal dalam perlindungan hukum, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah memberikan perlindungan ini dengan maksud sebagai pencegah agar pelanggaran tidak terjadi. Demikian itu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai pencegah pelanggaran tertentu dan menjadi batasan ketika melaksanakan kewajiban tertentu. Terkait perlindungan hukum preventif ini, maka ada kesempatan bagi subyek hukum agar bisa dilaksanakan pengajuan keberatan ataupun mengungkapkan opini sebelum sebuah keputusan pemerintah berbentuk definitif. Adapun hal ini bertujuan sebagai pencegah munculnya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki makna yang sangatlah besar untuk tindakan pemerintahan yang merujuk kepada kebebasan menjalankan tindakan tertentu karena melalui pemerintah dalam hal ini akan memiliki motivasi atau dorongan dan penuh kehati-hatian ketika melaksanakan pengambilan keputusan yang merujuk kepada diskresi. Aturan khusus sehubungan perlindungan hukum preventif belum ditemukan di Indonesia⁹.

2) Perlindungan Hukum Represif

Ini adalah perlindungan akhir yang berbentuk sanksi semacam penjara, denda, serta pemberian tambahan hukuman jika pelanggaran hukum sudah dilakukan atau sudah terjadi sengketa. Tujuan dari perlindungan hukum represif yaitu dalam rangka menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini mencakup penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Administrasi dan Pengadilan Umum di negara Indonesia. Perlindungan hukum pada tindakan pemerintah pada prinsipnya bersumber dan bertumbuh dari konsep pengakuan dan perlindungan pada HAM sebab berdasarkan sejarah barat, konsep mengenai pengakuan dan perlindungan HAM ini terbentuk dan diarahkan pada peletakan dan pembatasan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah juga didasari oleh prinsip kedua berupa prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM ini memperoleh posisi yang utama serta bisa dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum. Tujuan dari perlindungan hukum dalam rangka menemukan keadilan. Dasar pembentukan rasa keadilan ini diselenggarakan secara penuh tanggung jawab, adil, dan jujur atas tindakan yang dijalankan. Hukum dan rasa keadilan perlu untuk ditegakkan dengan didasarkan

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

pada hukum positif dalam rangka penegakan keadilan dalam hukum sesuai fakta yang ada di masyarakat yang mengharapkan terwujudnya masyarakat yang damai dan aman. Keadilan dalam hal ini harus terus untuk dibangun sesuai cita hukum di dalam negara hukum serta bukan negara kekuasaan. Fungsi untuk yaitu untuk memberi perlindungan atas kepentingan manusia, dimana terdapat 4 unsur penegakan hukum, yakni:

- a) Jaminan Hukum (Doelmatigkeit)
- b) Keadilan Hukum (Gerechtigkeits)
- c) Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit)
- d) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)¹⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang populer diistilahkan dengan *Prenuptial Agreement* dalam bahasa Inggris atau disebut juga perjanjian pranikah belum banyak ditemukan di Indonesia, hal ini sebab rasa kepercayaan dan hubungan kekerabatan yang erat diantara calon suami istri, sebab ada anggapan perjanjian perkawinan sebagai hal yang tabu sehingga jarang dipraktikan di Indonesia. Merujuk UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dibahas pada Bab V serta sebatas mencakup satu pasal yakni Pasal 29. Ada penjelasan dari pasal ini, “Ketika perkawinan belum berjalan, maka dua pihak berdasarkan persetujuan bersama bisa melaksanakan perjanjian tertulis disertai pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan, sesudah berlaku isinya juga pada pihak ketiga apabila tersangkut”. Merujuk KUHPerdata Pasal 139, maka calon suami istri sebelum melaksanakan perkawinan bisa membentuk perjanjian kawin. Merujuk definisi aturan tersebut bisa dipaparkan perjanjian kawin pada dasarnya menjadi persetujuan calon suami istri dalam pengaturan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Merujuk paparan Prodjohamidjojo, diterangkan bahwa perjanjian pada UU Perkawinan Pasal 29 masih lebih sempit dengannya sebatas mencakup “*verbintenissen*” yang sumbernya dari persetujuan saja, serta pada tindakan yang sesuai hukum, sehingga mencakup (perikatan dengan sumber pada undang-undang) “*verbintenissen uit de wet allen*”¹¹.

b. Pengaturan Perjanjian Perkawinan

Aturan perjanjian perkawinan dibahas merujuk UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Merujuk UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sebatas ada 1 pasal yang menjabarkan terkait perjanjian perkawinan yakni Pasal 29 UU Perkawinan yang mencakup 4 ayat. Secara ringkas aturan ini menerangkan:

- 1) Ketika atau sebelum berlangsungnya perkawinan, dua pihak berdasarkan persetujuan secara bersama bisa melaksanakan pengadaan perjanjian tertulis dan kemudian dilaksanakan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan, sesudah ada pemberlakuan isi didalamnya berlaku pula untuk pihak ketiga yang terkait.
- 2) Perjanjian ini tidak bisa disahkan ketika ada pelanggaran batas agama, kesusilaan maupun hukum.
- 3) Mulai berlakunya perjanjian ini semenjak keberlangsungan perkawinan itu.
- 4) Sepanjang keberlangsungan perkawinan, maka perjanjian perkawinan tidak bisa dirubah dengan pengecualian jika dari dua pihaknya mempunyai kesepakatan melaksanakan perubahan dan tidak perubahan yang membuat kerugian bagi pihak ketiga.

¹⁰ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Sinar Grafika, 2022).

¹¹ Amieur Nuruddin and Akmal Tarigan, “Azhar, Hukum Perdata Islam Di Indonesia” (Jakarta: kencana, 2004).

Disamping UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota juga membahas terkait permasalahan perjanjian perkawinan. Terkait hal ini Perjanjian perkawinan merujuk KUHPerdota atau *Burgerlijk Wetboek* dibahas pada KUHPerdota Pasal 139-154. Merujuk Pasal 119 KUHPerdota menjabarkan “semenjak ada keberlangsungan *perkawinan ini, demi hukum ada pemberlakuan persatuan bulat harta kekayaan istri dan suami, sebatas berhubungan dengan ini dan tidak ada pengadaan ketentuan lainnya pada perjanjian perkawinan*”. Merujuk penjabaran Pasal 119 KUHPerdota bisa dimunculkan kesimpulan berdasarkan KUHPerdota adanya percampuran harta perkawinan secara otomatis sesudah perkawinan menjadi harta bersama. Karenanya agar bisa terhindar dari percampuran harta perkawinan yang dibawa kedua pihak dalam perkawinan, maka KUHPerdota mengakomodasi melalui diizinkan diciptakan perjanjian perkawinan agar bisa menyimpangi sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. senada dengan dimuat pada Pasal 139 KUHPerdota dimana menjabarkan “*Melalui pengadaan perjanjian perkawinan, calon suami istri mempunyai hak mempersiapkan sejumlah penyimpangan dari aturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian ini tidak bertentangan dengan tata tertib umum maupun tata susila yang baik serta juga asal diindahkan beragam aturan di bawah ini dengan berlandaskan pasal selanjutnya*”.

3. Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan

Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin diantara perempuan dan lelaki dengan maksud membentuk hubungan rumah tangga atau suami istri yang bahagia dan abadi. Secara mendasar perkawinan sebagai suatu lembaga di masyarakat yang mempunyai dampak krusial, dimana eksistensinya yang melegalkan hubungan hukum diantara satu orang perempuan dan lelaki. Ketika suatu hubungan perkawinan sudah berlangsung, sehubungan dengan harta benda sebagai penopang kehidupan di antara kedua belah pihak. Bahwasanya keberadaan harta ini diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah ada keberlangsungan perkawinan. Harta perkawinan berarti aspek krusial bagi hubungan suami-istri yang dibahas oleh hukum, termasuk untuk konteks hukum adat ataupun hukum positif. Kemudian harta Perkawinan merujuk KUHPerdota bisa dimunculkan pada Pasal 119 sampai dengan Pasal 123. Pasal 119 KUH Perdata mejabarkan:

“Ketika perkawinan itu dilangsungkan demi hukum maka berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai hal itu dengan adanya perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan yang lain. Persatuan tersebut sepanjang dalam perkawinan tidak boleh dihapus atau dirubah dengan sesuatu persetujuan antara suami/isteri. Maka demikian jika dalam perkawinan tidak dibuat suau perjanjian kawin, akan terjadi suau persatuan bulat harta kekayaan antara suami danatau isteri.” Secara umum, harta perkawinan terbagi atas dua kategori utama yakni harta bersama dan harta bawaan. Berikutnya pada UU no 1 tahun 1974 pasal 35 menjabarkan harta benda dalam perkawinan mencakup:

1) Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pasal 20 KUH Perdata menjabarkan, harta bersama mencakup; barang bergerak ataupun tidak bergerak antara istri atau suami, termasuk barang yang akan ada maupun yang telah ada dan mencakup pula barang yang diperoleh cuma-cuma. Bahwa secara mendasar ada hak istri dan suami terhadap harta bersama tersebut atau dikatakan secara bersama harta bersama ini dimiliki isteri-suami. Ini merujuk KUH Perdata Pasal 124 yang menjabarkan; suami perlu mengatur harta kekayaan yang sifatnya persatuan, suami diizinkan memindahkan, membebaskan dan menjualkan tanpa campur tangan atau bantuan istri.

Dengan pengecualian sudah dipaparkan apda suatu eprjanjian perkawinaan, sehingga diperbolehkan mengurangi hak suami dalam pengurusan atas harta itu. Karenanya ada pemahamanpengurusan harta perkawinan berdasarkan KUH Perdata yang dipegang suami secara penuh sepanjang dalam perkawinan tersebut tidak ditemukan perjanjian.

2) Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta dari usaha sendiri dan didapatkan sebelum melangsungkan pernikahan. Bahwasanya untuk harta ini ada kepemilikan secara pribadi dari suami-istri. Sehubungan hal ini ada perbuatan hukum contohnya, melaksanakan transaksi dengan barang itu karenanya dibutuhkan kemufakatan dari kerabat terkait, atau sekurangnya sepengetahuan oleh ahli waris terkait. Harta bawaan tetap menjadi milik individu dan tidak dicampur dengan harta bersama kecuali sudah para pihak sudah mengaturnya dalam perjanjian perkawinan. Dalam kasus kematian salah satu pasangan tanpa anak, harta bawaan akan kembali kepada keluarga asalnya untuk mencegah kehilangan. Jika ada anak, harta tersebut dapat diwariskan kepada mereka

3) Harta masing-masing yang berbentuk warisan atau hadiah (hibah). Keduanya ini didapatkan dari suami atau istri. Harta itu akan menjadi hak milik istri atau suami yang menerimanya. Sama halnya apabila terjadi perceraian yang tetap akan dikuasai pihak bersangkutan. Sementara bila satu pijaknya ada yang meninggal dan yang bersangkutan tersebut tidak mempunyai anak, maka barang ini kembali lagi pada keluarga suami/istri terkait yang masih hidup. Tujuannya dalam rangka mengantisipasi hilangnya barang tersebut dan kembalinya ke asal serta kebalikannya apabila yang bersangkutan tersebut mempunyai anak, maka pengalihan barang tersebut pada anak dan keturunannya dan seterusnya dalam rangka meneruskan hak kekayaan kepemilikan keluarganya.

Penelitian Herni Widanarti yang berjudul "Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Pemisahan Harta Perkawinan", dalam menganalisis pemisahan harta dalam perkawinan campuran menjelaskan bahwa akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, jika pihak terkait tidak melaksanakan perjanjian kawin, maka menjadi harta bersama harta perkawinannya tersebut. Mengingat konsekuensi harta perkawinan dalam konteks perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin akan menjadi harta persatuan atau harta bersama. Calon suami-istri alangkah baiknya untuk secara saksama mempehatikan terhadap akibat hukum terhadap harta kekayaan sebab terdapat peraturan tersendiri atas harta benda tetap di Indonesia untuk pihak asing. Jika pihak terkait menentukan bahwa akan melaksanakan perjanjian kawin yakni perjanjian kawin pisah harta, maka harus dibuat pernjajian di bawah atngan atau secara notariail yang disahkan Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Praktik perjanjian kawin ini padad perkembangannya bisa dilaksanakan sesudah berlangsungnya perkawinan yaitu dengan cara membuat pengajuan prmohonan ke pengadilan dan sudah memperoleh penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapi. Jika pegawai pencatatan perkawinan tidak mengesahkan perjanjian kawin tersebut, maka dianggap secara hukum tida terdapat perjanjian kawin, oleh karena itu dianggap perkawinan perncampuran harta.

Selanjutnya dalam penelitian Dewi Mulyati dengan berjudul Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing, untuk mengetahui kewenangan notaris terhadap pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran adalah berlandaskan UU Jabatan Notaris, Notaris sebagai pejabat umum yang mendapatkan wewenang secara atribusi sebab wewenangnya dibentuk dan diberikan UU Jabatan Notaris sendiri. Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Jabatan

Artikel

Notaris disebutkan notaris memiliki wewenang dalam pembuatan Akta Autentik mengenai seluruh perjanjian, perbuatan, serta penetapan yang diharuskan oleh aturan undang-undang dan/atau yang dikehendaki pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, memberi jaminan atas kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan *grosse*, menyimpan akta, kutipan dan salinan akta. Dalam hal pembuatan perjanjian kawin untuk pasangan nikah campuran, maka Notaris yang merupakan pihak yang membuat Akta Autentik dalam menjalankan kewenangannya hanya sebatas merekam, mengkonstantir secara tertulis dan autentik dari tindakan hukum pihak berkepentingan.

II. PEMBAHASAN

Harta bersama di perkawinan campuran di antaranya yaitu harta bersama yang dimiliki yang berwujud benda tidak bergerak yakni tanah (Undang-Undang Pokok Agraria). Pemilikan tanah oleh masing-masing Warga Negara Indonesia adalah suatu hal yang dijamin dalam hukum seperti yang termuat pada Pasal 28 huruf H ayat 4 UUD RI 1945, yang menyatakan bahwasanya masing-masing individu memiliki hak memiliki hak milik pribadi serta siapapun dilarang mengambilnya secara sewenang-wenang. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Pokok Agraria dinyatakan bahwasanya sebatas WNI yang dapat memiliki hak atas tanah. Aturan ini adalah wujud asas nasionalitas yang dimuat pada Undang-Undang Pokok Agraria. Sebagaimana aturan di negara Indonesia, Warga Negara Asing diberi perlakuan secara berbeda sebagai subjek hukum yang bisa mempunyai hak milik kepemilikan tanah. Akan tetapi, masih dimungkinkannya hal ini bila Warga Negara Asing yang bersangkutan melangsungkan pernikahan bersama Warga Negara Indonesia, oleh karena itu pencampuran harta dalam perkawinan terjadi. Oleh karena itu, bila ada Warga Negara Indonesia yang melangsungkan pernikahan bersama WNA serta melakukan pembelian tanah dengan hak milik ketika berlangsungnya perkawinan, maka tanah tersebut demi hukum menjadi harta bersama suami istri tersebut. Ini menjadikan Warga Negara Asing mempunyai kesamaan kedudukan dan kewenangan dengan Warga Negara Indonesia dalam mempunyai harta bersama berbentuk hak milik atas tanah. Untuk pasangan perkawinan campuran, maka pihak Warga Negara Indonesia bisa secara mutlak mempunyai hak milik tanah tanpa perlu untuk mempertimbangkan kepentingan Warga Negara Asing yang dinikahi yaitu bisa dijalankan dengan membentuk suatu perjanjian perkawinan yang memuat pengaturan terkait pemisahan harta bersama yang memuat benda bergerak maupun tidak bergerak. Perjanjian perkawinan yang dibuat ini sesuai Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang memberikan penjelasan bahwasanya pembuatan perjanjian perkawinan bisa sebelum maupun pada waktu dilangsungkannya perkawinan.

Pasangan suami istri yang sesudah dilangsungkannya perkawinan membuat perjanjian perkawinan, jika merujuk Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, dimana aturan ini memberlakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta semenjak berlangsungnya perkawinan. Bila dalam perjanjiannya tidak menentukan lainnya, maka dapat berdampak pada harta bersama yang sudah ada sebelumnya serta sudah terbentuk sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan itu (Turatmiah dkk., 2015). Kondisi ini bisa memicu ketidakpastian hukum atas posisi atau kedudukan harta bersama yang sudah ada dan sudah berhubungan dengan pihak ketiga. Harta yang sudah tercampur ini akan sulit untuk dibagi pada situasi tersebut. Alangkah baiknya untuk pasangan yang mengadakan perjanjian perkawinan menentukan bahwasanya semenjak perkawinan sampai dengan tanggal perjanjian perkawinan adalah harta campur dan terjadi pihak harta semenjak dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut.

Artikel

Selain itu jika ada benda yang sudah diagunkan pada perbankan serta tidak dibagi harta bersama antara suami-istri yang bersangkutan, maka pihak ketiga yaitu pihak bank adalah yang dirugikan di sini (Judasih dkk., 2018).

Pembuatan perjanjian perkawinan oleh pasangan perkawinan campuran sesudah dilangsungkannya perkawinan apabila merujuk Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan yang sudah ditafsirkan MK maka apabila pihak yang bersangkutan tidak menentukan hal yang lainnya terkait waktu berlakunya pemisahan harta tersebut, maka berlaku perjanjian pemisahan harta mulai ketika perkawinan. Agar ketidakpastian hukum atas kedudukan harta bersama bisa dihindari terlebih jika ada harta bersama yang berhubungan pihak ketiga. Pihak secara keseluruhan bisa menerapkan asas kebebasan berkontrak yaitu membentuk suatu klausul yang memuat bahwasanya kedudukan harta bersama yang sudah ada sebelumnya sesudah perjanjian perkawinan dibuat, maka tetap menjadi harta bersama yang sudah mencampur, sementara untuk harta lainnya yang muncul kemudian hari sesudah tanggal penetapan perjanjian perkawinan, amak tetap terpisah kedudukannya antar yang lain dan statusnya tidak lagi harta bersama. Oleh karena itu, bisa berlaeu efektif pemisahan harta bersama semenjak tanggal perjanjian perkawinan tersebut dibuat dan tidak berlaku surut untuk perjanjian pemisahan harta (Judiasih dkk., 2018).

A. Perlindungan Hukum terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran

Teori yang penting untuk dikaji adalah perlindungan hukum, sebab kajian dari teori ini berfokus pada pemberian perlindungan hukum untuk khalayak luas. Satjipto Rahardjo memberikan pemaparan bahwa perlindungan hukum yaitu memberi pengayoman apda HAM yang dirugikan orang lain serta pemberian perlindungan ini pada khalayak luas supaya mereka bisa menikmati haknya yang diberikan hukum. Perlindungan hukum preventif pemerintah terhadap akibat hukum perkawinan campuran dengan memisahkan harta yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut serta berlaku selama berlangsungnya perkawinan tersebut guna memproteksi harta para pihak, di mana pihak terkait bisa menentukan harta bawaannya sendiri-sendiri dan/atau harta bersama, akan tetapi cara pembagiannya diatur jika perceraian terjadi. Akibat tindakan ini berdasarkan KUHPerdara yaitu campuran bulat sebagaimana Pasal 119 KUHPerdara yang menerangkan bahwa harta benda yang didapatkan selama berlangsungnya perkawinan adalah harta bersama yang terdiri dari harta perkawinan secara keseluruhan yakni harta yang adad sewaktu perkawinan dan yang didapatkan selama berjalannya perkawinan.

Berlandaskan pasal tersebut, jika Warga Negara Indonesia mengadakan pernikahan bersama Warga Negara Asing tanpa adanya sebuah perjanjian kawin maka percampuran harta akan terjadi, baik yang berbentuk harta bawaan (warisan ataupun hibah) akan menjadi harta bersama. Jika berwujud barang tidak bergerak misalnya tanah, maka akibat hukum atas tanah ini wajib dialihkan sebab jangka waktunya setahun dengan didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria. Pembuatan perjanjian kawin sebelum berlangsungnya perkawinan ditujukan dalam rangka memberi perlindungan hukum untuk calon suami istri (para pihak), dimana ini berlaku sebagai perundang-undangan untuk pihak pembuatnya dengan niat itikad baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelumnya sudah memberi batasan bahwasanya pembuatan perjanjian kawin oleh pasangan nikah saat maupun sebelum berlangsungnya perkawinan, akan tetapi

Artikel

melalui terdapatnya Putusan MK No. 69/2015, maka pembuatan perjanjian kawin tersebut bisa sesudah berlangsungnya perkawinan.

Sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/2015, maka Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi: *"Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."*

Walaupun dalam hal ini pembuatan perjanjian kawin pasca putusan tersebut tidak mengurangi tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan untuk berlawanan dari aturan mengenai harta kekayaan bersaa sebagaimana ditentukan pada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pihak yang bersangkutan bebas memilih bentuk hukum yang diinginkan atas objek (harta kekayaannya). Pembuatan akta perjanjian di depan notaris bisa dimanfaatkan untuk menjadi sarana pembuktian secara tertulis bila ke depannya timbul konflik disebabkan Akta Notaris ini berkekuatan pembuktian sempurna seperti halnya kategorikan Akta Autentik yang didasarkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selama ini baru mioritas masyarakat di Indonesia yang membentuk perjanjian pra nikah. Adanya asumsi bahwasanya sesudah melangsungkan pernikahan maka berbagai hal menyatu menjadikan masing-masing pasangan enggan membuat perjanjian. Namun, perjanjian pranikah mencakup pembagian peran dan pengasuhan anak, serta masalah harta benda. Pasangan yang menikah biasanya membuat perjanjian kawin untuk perkawinan beda kewarganegaraan atau perkawinan campuran, di mana Pasal 21 ayat (1) UU Pokok Agraria menerangkan bahwasanya yang dapat mempunyai tanah di negara Indonesia sebatas WNI saja. Apabila pasangan nikah ini tidak membentuk sebuah perjanjian pernikahan yang didasarkan pada turan hukum positif Indonesia, maka Warga Negara Agraria yang menikah dan percampuran harta yang sudah terjadi dilindungi oleh hukum. Aturan ini bisa dikecualikan apabila ada pasangan nikah yang hendak mengadakan pekawinan campuran membentuk sebuah perjanjian pernikahan dengan Akta Notaris dan/atau secara tertulis untuk selanjutnya didaftarkan pada petugas pencatat perkawinan.

Perjanjian setelah atau sebelum perkawinan, khususnya tentang harta kekayaan sangat bergantung pada kesepakatan dan keinginan pasangan. Perjanjian perkawinan sebagian besar dibuat untuk melindungi kaum perempuan. Selanjutnya, sesuai dengan konvensi *"The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women"*, yang menerangkan bahwa hak-hak wanita dan pria tidak dibedakan dalam perkawinan campuran. Konvensi ini memberikan penegasan mengenai upaya menghapus diskriminasi terhadap wanita serta memberi perlindungan terhadap hak wanita. Pembuatan perjanjian kawin pada dasarnya bisa memberi perlindungan hukum represif dan preventif seperti pada pembagian tepri perjanjian dan perlindungan hukum untuk pihak pembuatnya. Sementara untuk perlindungan hukum preventif maka dalam hal pembuatan perjanjian kawin di mana pihak terkait bisa menentukan harta bawaan apabila pencampuran harta terjadi sebagai akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan. Melalui terdapatnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/2015 bisa mempermudah pihak terkait dalam membuatnya dan perjanjian lainnya yang dibuat sesudah berlangsungnya perkawinan. Selain hal tersebut, perjanjian kawin yang dibuat ini bisa dipergunakan untuk menjadi sarana pembuktian tertulis jika di kemudian hari terjadi putusannya perkawinan. Ini memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri guna menetapkan harta benda mereka sebelum perkawinan serta menggabungkannya selama perkawinan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, para pihak harus mengikuti aturan pengatur perjanjian kawin di Indonesia saat mereka membuatnya. Menurut UU Perkawinan, maka pembuatan perjanjian kawin hahruslah dilakukan dengan cara tertulis serta kemudian

Artikel

didaftarkan pada pejabat pencatat perkawinan. Undang-Undang Perdata juga memerlukan Akta Notaris yang memiliki wewenang untuk pembuatan Akta Autentik.

Perlindungan hukum atas harta dalam perkawinan berdasarkan KUHPerdata dibebaskan untuk menetapkan isi perjanjian kawin dalam membentuk penyimpangan berdasarkan KUHPerdata tentang persatuan harta kekayaan, namun dengan pembatasan sebagaimana di bawah ini:

1. Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
 - a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*): misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
 - b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
 - c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sesungguhnya perjanjian kawin memang dibutuhkan para pihak terkait, di mana mereka sudah memiliki harta serta selama perkawinan mengharap akan memperoleh harta. Perjanjian kawin dilakukan dengan pertimbangan di bawah ini:

1. Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, memiliki tujuan supaya istri terlindungi dari berbagai kemungkinan tindakan *baheer* suami, *beschikking* barang tidak bergerak serta surat berharga milik istri.
2. Tujuan dalam perkawinan dengan harta terpisah:
 - a) Supaya seluruh barang atau barang-barang yang dibawa istri atau suami dalam perkawinan tidak termasuk persatuan harta perkawinan dan tetap menjadi harta pribadi. Terdapatnya perjanjian yang demikian ini adalah perlindungan untuk istri atas berbagai kemungkinan harta tersebut dipertanggungjawabkan terhadap hutang yang dibuat suami serta kebalikannya.
 - b) Supaya harta pribadi ini terlepas *beheer* suami, serta harta tersebut bisa diurus istri sendiri.

Perlindungan hukum atas harta dalam perjanjian kawin bisa ditinjau dalam kompilasi hukum Islam antara lain:

1. Sehubungan dengan suami isteri beritikad buruk terkait utang piutang terhadap pihak ketiga. Merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwasanya terdapatnya perkawinan antara suami-istri yang tidak diberitahukan pada pihak berpiutang ketika transaksi berlangsung yaitu jelas bahwasanya suami istri ini beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut dalam rangka mencegah adanya tuntutan hukum dari pihak berpiutang. Hal mana berlawanan dari ketertiban hukum, oleh karena itu perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak berlaku serta tidak berkekuatan hukum mengikat untuk pihak berpiutang yang beritikad baik. Sehingga, suami istri yang memiliki harta

Artikel

- pribadi mereka tuut secara tanggung renteng bertanggung jawab atau hutang yang dibuat istri atau suami dengan berbagai akibat hukum yang ditimbulkan.
2. Jia adanya pelanggaran atas isi perjanjian dilakukan pihak suami. Sesudah pembuatan akta perjanjian kawin serta pada faktanya sebelum pernikahan berlangsung calon suami berbuat pelanggaran isi perjanjiannya, maka calon istri bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Demikian ktu dipaparkan pada Pasal 51 KHI.
 3. Jika sepanjang pernikahan pihak suami melakukan pelanggaran isi dari perjanjian kawin tersebut, maka istri bisa melaksanakan menggugat cerai kepada Pengadilan Agama (Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam).

B. Kewenangan Notaris terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran

Notaris adalah pejabat umum yang melakukan tugas negara pada konteks hukum privat. Sebagai representasi dari UU Jabatan Notaris, kode etik profesi menetapkan bahwa notaris perlu mempunyai integritas moral yang tinggi dan akhlak yang mulia ketika menjalankan jabatannya. Semua pertimbangan moral harus melandasi integritas moral yang tinggi. Selain itu, notaris harus memahami batasan dan peraturan hukum mengenai sejauh apakah mereka bisa bertindak seraf apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk mereka lakukan. Disamping hal tersebut, notaris harus mandiri, hati-hati, jujur, dan tidak berat sebelah untuk melindungi kepentingan pihak terkait. Notaris yang merupakan pejabat umum pada konteks ini dituntut untuk tanggap, peka, kritis, serta bisa menganalisis fenomena hukum dan sosial secara akurat untuk menumbuhkan keberanian untuk bertindak. Arti keberanian di sini yakni keberanian dalam menganbil tindakan yang benar selaras dengan undang-undang yang ada lewat tindakan yang dibuat serta secara tegas menolak tindakan yang melawan perundang-undangan.

Notaris memiliki kewenangan utama membentuk Akta Autentik senada yang diungkap pada Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Merujuk PjN 1860 ada penegasan pekerjaan Notaris sebagai pekerjaan resmi serta pejabat umum satu-satunya yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan Akta Autentik, selama tidak terdapat peraturan yang memunculkan kewenangan yang sama kepada pejabat lain. Berdasarkan Pasal 1320 Kode Hukum Perdata, notaris hanya dapat membuat akta perjanjian kawin yang memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya, hakim dapat membatalkan akta notaris jika tidak memenuhi persyaratan perjanjian yang sah. Keputusan hakim tentang pembatalan akta notaris dapat dibatalkan atau dapat berupa batal demi hukum.

Kewenangan notaris dalam pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran (perkawinan antara WNI dengan WNA) diatur oleh berbagai peraturan dan putusan hukum. Berikut adalah beberapa poin penting.

1. Pembuatan Perjanjian Pra Nikah
Pembuatan akta ini harus dalam akta notaris dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil. Ini dilakukan untuk membuat pemisahan harta kekayaan suami-istri, oleh karena itu tidak akan bercampur harta mereka. Pentingnya hal ini dalam masalah mengenai keperdataan, khususnya aspek hukum akibat perceraian, karena tidak sedikit konflik perkawinan disebabkan oleh percampuran harta.
2. Kewenangan Notaris
Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis. Mereka dapat membuatnya menjadi akta notaris jika seluruh pihaknya menghendaki hal tersebut. Perlindungan hukum terhadap perkawinan pada pembuatan perjanjian kawin yakni persetujuan atau perjanjian yang dibuat calon istri dan suami ketika

Artikel

- maupun sebelum perkawinan berlangsung sebagai pengatur akibat perkawinan atas harta kekayaan yang dimiliki.
3. Pencatatan Perjanjian Perkawinan
Surat Edaran Ditjen Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil No. 472.2/2017 menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya menerima pelaporan perjanjian perkawinan yang telah dibuat berbentuk akta notaris. Ini dilakukan untuk mencukupi unsur publisitas dari perjanjian perkawinan dan sebagai pengikat pihak ketiga.
 4. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat dilaksanakan ketika, sepanjang serta sebelum perkawinan berlangsung. Demikian itu memunculkan kewenangan lebih luas kepada notaris untuk membentuk akta perjanjian perkawinan.
 5. Pencatatan Perjanjian Perkawinan Non-Muslim
Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan bagi pasangan non-Muslim dilakukan merujuk Surat Dirjen 472.2/2017. Pembuatan perjanjian perkawinan bisa dilaksanakan ketika, sebelum, serta sepanjang berjalannya perkawinan dengan akta notaris serta dilaksanakan pelaporan pada UPT Instansi Pelaksana.

Perjanjian pemisahan harta termasuk bagian langkah yang bisa dijalan sebagai perlindungan bagi pihak suami maupun pihak istri yang mempunyai harta bawaan yang lebih banyak, juga agar terhindar dari motivasi perkawinan yang kurang sehat akibat kepemilikan harta. Pembuatan perjanjian perkawinan yang dilaksanakan didepan notaris disertai akta notariil umumnya membahas harta perkawinan, para pihak bisa memilih model atau bentuk perjanjian perkawinan yang dibuat. Perjanjian perkawinan mencakup tiga jenis, yaitu:

1. Pemisahan terhadap untung rugi;
2. Pemisahan harta bawaan saja; dan
3. Pemisahan harta sama sekali.

Kewenangan baru Notaris dalam membentuk perjanjian perkawinan sesudah lahirnya Putusan MK yakni melaksanakan pengesahan perjanjian perkawinan yang termasuk wewenang Notaris untuk melegalisasikan perjanjian perkawinan yang diciptakan menjadi akta notariil. Seluruh pihak yang akan mengadakan pembuatan perjanjian perkawinan bebas memunculkan rumusan segala sesuatu yang ingin diaturnya pada perjanjian perkawinan tersebut, jika mengacu pada asas kebebasan menjalankan kontrak. Peranan Notaris hanya menjadi pihak pembuat akta notariil. Sebagai pengikat pihak ketiga sehubungan perjanjian perkawinan perlu didaftarkan ditempat dimana para pihak yang terkait melaksanakan pendaftaran perkawinannya. Terkait pihak ketiga, perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan (KUA atau Disdukcapil) tidak bisa langsung dicatatkan karena perjanjian perkawinan semestinya dibuat sebelum perkawinan yang diciptakan di Buku Register Akta Perkawinan, sebab terdapat keterlambatan pencatatan di Kantor Pencatat Perkawinan.

Akta perjanjian perkawinan ini bisa tercatat ketika telah mempunyai Putusan atau Penetapan Pengadilan baru dapat di daftarkan di KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, notaris mempunyai kewenangan yang luas untuk pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran, yang melibatkan proses pengesahan dan pencatatan perjanjian oleh notaris serta pelaporan kepada instansi terkait.

III. PENUTUP**A. KESIMPULAN**

Artikel

Merujuk studi yang dilaksanakan bisa dimunculkan pernyataan yang pertama, dibutuhkan perlindungan hukum untuk harta istri atau suami yang ditujukan agar istri mendapat perlindungan dari *beheer* suami atau *beschikking* terhadap barang tertentu yang dimiliki istri, serta sehubungan dengan pisah harta, supaya barang bawaan istri atau suami dalam perkawinan tidak dimasukkan sebagai persatuan harta perkawinan. Kedua, perlindungan hukum untuk harta pada akta perjanjian kawin bagi yang memeluk agama Islam ketika salah satu pihak tidak menjalankan perjanjian kawin dan membaea kerugian untuk pihak lainnya, diajukan permintaan ganti rugi kepada pihak yang membuat kerugian ke Pengadilan, termasuk yang terkait penyelenggaraan perjanjian ataupun ganti rugi. Ketiga, notaris menjalankan tanggung jawab dan kewenangan dalam pembuatan akta perjanjian kawin sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang tetap menyesuaikan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Keempat, akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, ketika para pihak tidak melaksanakan pengadaan perjanjian kawin maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Menimbang salah seorang istri/suami warga Negara Asing maka mereka terhadap harta benda tetap (rumah dan hak atas tanah) tunduk pada PP Nomor 41 Tahun 1996 mengenai Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang mempunyai kedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 mengenai Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Merujuk perkembangan didalamnya, untuk praktek perjanjian kawin bisa dijalankan sesudah perkawinan berlangsung melalui pengajuan permohonan pada pengadilan dan sudah memperoleh penetapan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Fungsi pemisahan harta perkawinan campuran melalui Perjanjian Perkawinan supaya bisa menjadi Perlindungan hukum atas status kepemilikan harta benda dan tidak melawan kebijakan yang diberlakukan di Indonesia

B. SARAN

Untuk perjanjian pemisahan harta perkawinan campuran yang dibuat di Indonesia, terdapat sejumlah saran yang bisa dimunculkan:

1. Perjanjian Pra Nikah: Perjanjian pra nikah adalah penting untuk memisahkan harta kekayaan antara istri dan suami sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini dapat menghindari sengketa harta di masa depan dan memastikan hak-hak masing-masing pihak.
2. Klausul Pemisahan Harta: Pasangan perkawinan campuran bisa melaksanakan waktu diberlakukannya perjanjian pemisahan harta untuk klausul perjanjian. Tujuannya agar bisa tercipta kepastian hukum untuk para pihak dan pihak ketiga.
3. Pembuatan Perjanjian Setelah Perkawinan: Jika perjanjian pra nikah tidak dibuat, pasangan dapat membuat perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung. Namun, perlu diingat bahwa perjanjian ini harus disahkan oleh notaris dan dapat mengakibatkan pemisahan harta bersama yang telah ada.
4. Pertimbangan Hukum: Perlu dipertimbangkan aspek hukum terkait dengan harta kekayaan, misalnya harta bawaan dan harta yang didapatkan setelah perkawinan. Perjanjian harus jelas mengatur tentang pemisahan harta ini untuk menghindari konflik di masa depan.
5. Konsultasi Hukum: Konsultasi dengan notaris atau ahli hukum sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang diciptakan menyesuaikan hukum perkawinan di Indonesia dan tidak melanggar aturan yang ada.

Ketika saran-saran ini mampu diikuti, pasangan perkawinan campuran dapat menciptakan perjanjian pemisahan harta yang jelas dan efektif, menghindari sengketa harta di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq, H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika, 2022.
- Legalitas.org. "Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta." Legalitas.org. Accessed February 28, 2025. <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta>.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno. "Hukum Acara Perdata Indonesia," 2009. https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/akasia/index.php?p=show_detail&id=11461&keywords=.
- . *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muchsin, Muchsin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." *Universitas Sebelas Maret*, 2003.
- Nafisa, Farras, and Susilowati Suparto. "Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2024): 28–40.
- Nurlailatri, Elsa Siffa Nabillah, Printa Dewi Uma Azzahra, Dina Prihastuti, Reinhart Sebastian Pakasy, and Nimas Calista Anggita. "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Harta Kekayaan Pasangan Suami Istri." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 4 (2023): 258–73.
- Nuruddin, Amiur, and Akmal Tarigan. "Azhari, Hukum Perdata Islam Di Indonesia." Jakarta: kencana, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Soekanto, Soeryono. "Pengantar Penelitian Hukum." *Universitas Indonesia Press*, 2007, hlm. 5.